

## Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkades (Studi pada Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima)

Irfan  
STKIP Bima  
irfanfagih@gmail.com

### ABSTRAK

Perjudian menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat desa. Agama dan Undang-Undang secara tegas dan jelas melarang praktik politik praktis ala perjudian. Kenyataan yang terjadi di desa, praktik perjudian pada saat pilkades tumbuh subur dimasyarakat. Perilaku sebagian besar pemilih yang lebih cenderung kepada perjudian, merupakan jalan keluar yang ampuh bagi calon-calon yang memiliki modal uang dengan jumlah besar untuk menguasai institusi yang diinginkan seperti pemerintahan desa. Untuk menjalankan praktik politik perjudian, praktik haram tersebut dilakukan teknik yang sistemik dan sistematis, mulai dari memberikan sejumlah uang kepada sekelompok masyarakat dalam jumlah kecil/ besar untuk bertarung dengan pihak lawan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan secara terbuka yaitu mengundang pihak lawan politik untuk bertarung dengan jumlah uang yang cukup fantastik dan cukup besar. Alhasil, praktik perjudian menjadi seperti tontonan yang menarik pada saat pemilihan kepala desa. Teori yang digunakan sebagai isau analisa dalam penelitian ini adalah teori aksi, teori control social dan teori penyimpangan sosial. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya praktek perjudian dalam pilkades lebih disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor sosial; munculnya perjudian dalam pilkades dari segi faktor sosial adalah karena warga masyarakat desa sudah terbiasa akan perjudian. Seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudian pacuan kuda dan perjudian-perjudian yang lain. Kedua, faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan berkeinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian. Ketiga, faktor politis; digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan dari kalangan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan perjudian. Adapun peran pelaku judi dalam pilkades Pertama, Menghitung peta kekuatan lawan. Kedua, Bom uang atau memberikan sejumlah uang kepada masyarakat desa. Ketiga, melakukan perjudian adalah strategi yang dilakukan oleh tim sukses dan Bos judi untuk memenangkan calon yang dijagokan. Adapun solusi perjudian dalam pilkades adalah Peratama, Kontrol sosial dari masyarakat setempat. Kedua, Pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kedua hal ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, pemerintah setempat dan aparat penegak hukum aga kedepannya praktik perjudian dalam pilkades tidak lagi terjadi.

**Kata kunci:** Analisis, Praktik Perjudian, Pilkades

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang ada di dunia yang menganut sistem demokrasi yang tertinggi dan kuat dan telah menjadikan demokrasi sebagai pijakan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin eksekutif di segala level, saat ini telah diselenggarakan secara langsung. Mekanisme ini, pada level kabupaten/kota ke atas, diadopsi dari penyelenggaraan demokrasi langsung yang sudah

lama di kenal di tingkat desa, yakni pemilihan kepala desa (pilkades).

Menurut Amir Machmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat

(Mahfud MD, 2003:19). Sehingga, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa.

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam suatu negara tersebut kata Samidjo, adalah keterlibatannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk didalamnya adalah pemilihan kepala desa secara langsung yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkades.

Pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Fakta nyata menunjukkan bahwa pilkades merupakan pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Pilkades merupakan pemilihan langsung kepala pemerintahan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sedangkan pemilihan kepala pemerintah lainnya, seperti pilpres dan pilkada, baru dilaksanakan secara langsung belum lama ini. Suksesnya pelaksanaan pilkades kadang dijadikan barometer dalam pelaksanaan pilpres dan pilkada langsung.

Pilkades memiliki peran sangat strategis dalam membangun fondasi demokrasi sistem politik lokal di Indonesia, karena pilkades merupakan manifestasi dari demokrasi rakyat. Namun demikian, pelaksanaan tidak lepas dari berbagai hambatan yang menyebabkan distorsi (penyimpangan) tujuan pilkades itu sendiri. Isu miring berkaitan dengan fenomena politik uang, intimidasi, kekerasan dan anarki dalam pilkades termasuk perjudian.

Beberapa tahun terakhir masyarakat Kecamatan Sape dan Lambu selalu disuguhkan dengan hingar bingar pentas demokrasi desa atau pemilihan kepala desa yang disingkat dengan pilkades. Pada awalnya demokrasi desa seperti pilkades merupakan adu visi misi oleh beberapa kandidat calon kepala desa. Namun, kenyataannya akhir-akhir ini pilkades jauh dari ekspektasi masyarakat yang rindu dengan hakikat demokrasi desa yang sebenarnya. Pilkades malah cenderung kepada hal-hal yang super instan, yaitu memilih calon kepala desa bukan

berdasarkan sesuatu yang mendasar, tetapi selalu berdasarkan kepentingan sesaat. Berubahnya budaya politik masyarakat ini, tentu menimbulkan permasalahan baru dalam pilkades, dan salah satu penyebab utamanya adalah munculnya politik uang (money politics) dan perjudian pada saat pemilihan kepala desa.

Pesta Demokrasi ini sudah melenceng dari tujuan pilkades yang sesungguhnya, yaitu mencari seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan memimpin dan membangun desa. Namun pada prakteknya pilkades jauh dari apa yang diharapkan. Segala cara dilakukan oleh para calon Kepala desa, mulai dari saling menyindir, membagikan sejumlah uang, dan yang lebih ironisnya lagi dimana sejatinya pesta demokrasi desa yaitu adu visi dan misi para kandidat desa namun pada kenyataannya diganti dengan ajang judi yang sangat memprihatinkan. Perjudian besar-besaran pada saat pilkades merupakan hal yang mutlak ada dan merupakan bumbu penyedap/pelengkap pada setiap pilkades. Ibaratnya kurang lengkap dan sempurna kalau tidak ada perjudian.

Perjudian menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat desa, walaupun agama dan Undang-Undang secara jelas melarang praktik politik praktis ala perjudian semacam ini. Namun kenyataan yang terjadi di desa, praktik perjudian pada saat pilkades tumbuh subur dimasyarakat desa. Perilaku sebagian besar pemilih yang lebih cenderung kepada perjudian, merupakan jalan keluar yang ampuh bagi calon-calon yang memiliki modal uang dengan jumlah besar untuk menguasai institusi yang diinginkan seperti pemerintahan desa. Untuk menjalankan praktik politik perjudian, praktik haram tersebut dilakukan teknik yang sistemik dan sistematis, mulai dari memberikan sejumlah uang kepada sekelompok masyarakat dalam jumlah kecil/ besar untuk bertarung dengan pihak lawan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan secara terbuka yaitu mengundang pihak lawan politik untuk bertarung dengan jumlah uang yang cukup fantastik dan cukup besar. Praktek perjudian menjadi seperti tontonan yang menarik pada saat pemilihan kepala desa.

Praktik perjudian semacam ini, sudah menjadi hal yang biasa yang terjadi didalam masyarakat desa yang ada di kabupaten Bima. Bahkan metode ini wajib digunakan apabila seorang calon keluar sebagai pemenang dalam pilkades tersebut. Praktek perjudian dalam pilkades seolah-oleh suatu ajang demokrasi yang luar biasa bagi masyarakat setempat, dan merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap pilkades. Karena perjudian seperti ini merupakan adu gengsi para kandidat sekaligus pembuktian bahwa calon-calon kepala desa yang bertarung. Pada hal, hakikatnya dari sebuah pemilu dan pilkades yaitu mencari simpati dari rakyat dengan menyampaikan visi dan misi yang baik demi kesejahteraan rakyat sesungguhnya.

Permasalahan yang diuraikan di atas menarik untuk diteliti karena praktik perjudian pada pemilihan kepala desa yang ada di kabupaten Bima hampir merata disemua desa. Hal ini dikarenakan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan aparat penegak hukum seakan-akan tutup mata terhadap permasalahan ini.

#### **Fokus Penelitian**

Fokus masalah dalam penelitian ini secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi munculnya praktik perjudian pada pemilihan kepala desa di kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima?; 2) Bagaimanakah Peran Pelaku judi dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima?; 3) Bagaimanakah solusi praktik perjudian dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima?

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan 2 (dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, yaitu Kecamatan Sape yang terdiri dari Desa Naru Barat, desa Naru dan Desa Rasabou. Sedangkan di Kecamatan Lambu terdapat 2 (dua) Desa yaitu desa Rato dan Desa Sumi.

#### **Teori Aksi**

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aksi yang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons sebagai berikut: 1)

Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; 2) Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan; 3) Dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut; 4) Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatas oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya; 5) Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan sedang, dan telah dilakukan 6) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral terharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan; 7) Studi mengenai antara hubungan sosial memerlukan pemakaian tehnik pertemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, sympathetic reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri vicarious experience (George Ritzer, 2011:46).

Selanjutnya Parson menjelaskan bahwa teori aksi memang tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Walaupun teori aksi berurusan dengan unsur-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial namun ia mengakui bahwa unsur-unsur yang mendasar itu tidaklah berurusan dengan keseluruhan struktur sosial.

Parson menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Adanya individu selaku actor; 2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu; 3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta tehnik untuk mencapai tujuannya; 4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam memcapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. misalnya kelamin dan tradisi; 5) Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Parson mengatakan aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parson sebagai: voluntarism. Singkatnya voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (George Ritzer, 2011:48-49).

Selain dari teori di atas, teori yg berspektif sosiologis tentang penyimpangan sosial berupaya menggali kondisi-kondisi sosial yang mendasari penyimpangan. Beberapa hal yg dianggap bersifat sosiologis dalam memahami tindakan menyimpang, misalnya proses penyimpangan yg ditetapkan oleh masyarakat bagaimana faktor-faktor kelompok dan subkultur berpengaruh terhadap terjadinya perilaku menyimpang pada seseorang.

Secara umum ada 2 tipe penjelasan dalam perspektif sosiologis tentang penyimpangan yaitu struktural dan prosesual.

Asumsi struktural: 1) Penyimpangan dihubungkan dengan kondisi-kondisi struktural tertentu dalam masyarakat; 2) Menjelaskan penyimpangan sebagai proses epidemiologi yaitu kondisi dimana distribusi atau penyebaran penyimpangan dapat terjadi dalam waktu dan tempat tertentu, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya; 3) Menjelaskan bentuk-bentuk tertentu dari penyimpangan sebagai fenomena yg terjadi diberbagai strata sosial baik dikelas bawah maupun kelas atas.

Asumsi Prosesual: 1) Gambaran tentang proses individu sampai pada tindakan atau perilakunya yg menyimpang; 2) Penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya tindakan menyimpang yang spesifik (disebut sebagai penjelasan yang bersifat etiologi); 3) Penjelasan tentang bagaimana orang-orang tertentu sampai melakukan tindakan menyimpang, (Elly M. Setiady, usman kolip, 2011:235).

Dari permasalahan penyimpangan sosial (perjudian) diatas dapat kita analisis dengan teori kontrol dibawah ini.

Ide utama teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang menaati hukum. Dalam konteks ini teori kontrol sosial paralel dengan teori konformitas dengan ahli Hirschi ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu: 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada; 2) Penyimpangan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti keluarga, dan institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya; 3) Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau criminal; 4) Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. : (Elly M. Setiady 2011 : 241).

Dari perspektif sosiologi dan teori kontrol yang diaungkapkan terhadap permasalahan penyimpangan sosial diatas bahwa penyimpangan sosial seperti terjadi karena seseorang berada pada kondisi masyarakat yang melakukan kebiasaan menyimpang (perjudian). Dalam keadaan sadar, kebiasaan perjudian tersebut terus berulang-berulang dan akhirnya menimbulkan perjudian dalam skala besar yang begitu besar sehingga seseorang atau sekelompok orang tersebut terbiasa melakukan perjudian tersebut dan teori kontrol mengatakan kekosongan kontrol sosial dan kegalaman seseorang dalam mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan penyimpangan

sosial seperti perjudian yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif, data yang dianalisis berbentuk diskriptif, sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata. Sebagaimana menurut Lexi Moleong bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2009: 6).

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Whitney adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Nazir, 2005 : 54). Peneliti deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi tertentu.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan sekaligus memberikan penjelasan mengenai "Maraknya praktik perjudian pada saat pemilihan kepala desa di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima".

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian ditentukan berdasarkan kemungkinannya dalam memberikan data secara menyeluruh dan mendalam. Untuk tahap pertama, informan adalah orang yang menjadi jembatan/penghubung antara peneliti dengan masyarakat yang di 5 (lima) Desa tempat penelitian.

Tahap berikutnya, informan penelitian dipilih mengikuti pola sampel bola salju (Snow Ball Sampling). Bila penambahan dan interaksi peneliti dengan subjek atau informan cukup berhasil, peneliti menanyakan kepada yang bersangkutan tentang siapa-siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak langsung olehnya.

Penambahan dan wawancara dengan subjek atau informan dilakukan hingga mencapai kejenuhan teoritik, yakni ketika penambahan data dan analisis tidak lagi memberikan sumbangan untuk menemukan sesuatu yang baru (Strauss, 1990:21). Dengan demikian, penambahan informan penelitian tidak perlu dilakukan lagi, apabila penambahan tersebut ternyata tidak bisa memberikan informasi baru. Prinsipnya bahwa jumlah informan/sumber data bukan segala-galanya, sebab kepedulian utama peneliti adalah ketuntasan perolehan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat 5 orang, tokoh agama 5 orang, Polsek sape, Polsek Lambu, calon kepala desa, pelaku judi dan Tim sukses kepala desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Munculnya Perjudian Dalam Pilkades**

Perjudian menjadi suatu keharusan bagi sebagian masyarakat desa. Hampir dalam aktifitas sehari-hari selalu diwarnai dengan kegiatan perjudian. Moment demokrasi desa seperti adanya pemilihan kepala desa merupakan moment yang paling menyenangkan bagi masyarakat desa yang haus akan perjudian.

Maraknya praktek perjudian dalam pilkades menimbulkan persepsi dan tujuan yang berbeda-beda bagi para pelaku-pelaku judi dalam pilkades. Namun secara umum munculnya perjudian dalam pilkades adalah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

### **Faktor Sosial**

Kehidupan sosial masyarakat desa di lokasi penelitian sebagai penduduknya cenderung melakukan perjudian, seperti perjudian togel, sabuk ayam, perjudian kartu, perjudian pacuan kuda dan lain. Maraknya perjudian di desa-desa ini juga disebabkan oleh kurangnya kontrol dari aparat penegak hukum, pihak pemerintah dan tokoh-tokoh agama yang ada didesa ini.

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan yang diwawancarai. Beliau mengatakan bahwa perjudian di desa saat ini semakin marak saja dan ini sulit untuk dikendalikan apalagi mengharapkan aparat penegak hukum.

Perjudian yang selama ini sudah melekat dalam masyarakat desa, menimbulkan persepsi bahwa masyarakat setempat sudah menjadikan judi sebagai hobi dalam aktifitas mereka sehari-hari. Pemilihan kepala desa merupakan alat bagi pelaku-pelaku judi dalam menyalurkan hobinya. Kalau pada judi-judi yang lain selalu diawasi oleh aparat penegak hukum dan mereka melakukannya secara tertutup. Beda halnya perjudian dalam pilkades, dalam perjudian pilkades hampir kontrol dari aparat itu tidak ada. Jadi para pelaku-pelaku judi lebih leluasa melakukan nafsu judi secara terang-terangan.

Pada kategori faktor sosial (lingkungan masyarakat) ini biasanya pelaku-pelaku judi yang terlibat adalah mereka yang sering melakukan perjudian sebelumnya. Misalnya mereka yang bukan penjudi asli tetapi mereka melakukan perjudian lebih disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka. Biasanya pelaku judi akan bertambah banyak ketika ada moment yang melibatkan masyarakat banyak seperti pemilihan kepala desa (Pilkades).

#### **Faktor Ekonomi**

Dorongan kebutuhan ekonomi adalah dorongan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan tersebut ternyata tidaklah mudah lebih-lebih makin sempitnya jumlah lapangan pekerjaan. Akibatnya seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan penyimpangan seperti perjudian untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan berharap mendapat kemenangan dan uang yang banyak dalam perjudian tersebut

Untuk itu faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan adanya keinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa orang informan. Faktor yang melatarbelakangi secara ekonomi perjudian yang dilakukan Bos judi dan masyarakat dalam pemilihan kepala yaitu dengan

membentuk kelompok-kelompok judi. Adapun kelompok-kelompok judi dalam pilkades adalah sebagai berikut:

#### **Pelaku Judi Sejati (Bos Judi)**

Kelompok judi ini sudah menganggap judi sebagai bagian dari hidupnya. Bermain judi bagi sebagian orang ini merupakan mata pencaharian, yaitu sebagai petaruh aktif (Bos judi). Kelompok penjudi ini selalu berupaya mempelajari tehnik dalam perjudian dan selalu mencari informasi tentang kapan ada pertarungan/pemilihan kepala desa yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu.

Kelompok ini merupakan orang-orang yang sangat gemar melakukan perjudian, selain melakukan perjudian dalam pilkades mereka juga melakukan perjudian yang lain seperti judi togel, judi kartu, judi pacuan kuda, judi Bola dan praktik judi yang lainnya. Bagi mereka judi adalah hobi sekaligus pekerjaan yang sangat menyenangkan. Dengan demikian, kelompok judi ini tidak segan-segan mempetaruhkan segala yang dia punya untuk berjudi. Pada dasarnya kelompok judi ini disamping mencari keuntungan dalam berjudi mereka juga mempunyai tujuan yang pasti dalam melakukan perjudian ini yaitu memenangkan salah satu calon kepala desa yang bertarung.

Karena judi merupakan bagian dari hidup mereka, kelompok ini tidak segan-segan berkeliling beberapa desa yang ada di kecamatan Sape dan Lambu untuk melakukan perjudian. Khusus di kecamatan Sape dan Lambu hampir semua desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, mereka mengikuti untuk melakukan perjudian bahkan mengambil peran sebagai penentu kemenangan salah satu calon yang bertarung dalam Pilkades.

Para pelaku judi sejati (Bos Judi) mempunyai peran ganda dalam pemilihan kepala desa. Disamping sebagai pelaku judi yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Tetapi disisi lain, mereka bertindak sebagai tim sukses. Artinya antara Bos Judi dan calon kepala desa yang bertarung mempunyai tujuan yang sama yaitu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan Pilkades.

#### **Pelaku judi musiman**

Pelaku judi kelompok ini merupakan kelompok judi yang hanya ada pada saat pesta demokrasi desa (pemilihan kepala desa). Kelompok ini sangat menikmati proses demi proses pemilihan kepala desa yang berlangsung di desanya. Sambil menikmati pesta demokrasi para kelompok judi ini, juga melakukan perjudian sesama anggota dan kelompoknya.

Berbagai alasan yang mereka utarakan ketika ditanyakan apa yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan perjudian pada pemilihan kepala desa. Ada yang beralasan hanya iseng, memeriahkan pesta demokrasi desa dan yang lebih dominan yang kami temui adalah adanya keinginan untuk memenangkan salah satu calon yang mereka usung.

Kategori penjudi musiman diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam perjudian pada saat pemilihan kepala desa. Pada kategori ini kemenangan yang bersifat materi tidak terlalu penting bagi mereka. Tetapi bagi mereka kepuasan batin jauh lebih penting. Yaitu melihat calon yang mereka usung keluar sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.

#### **Faktor Politis**

Berbeda dengan kedua faktor di atas, dari segi politis hal yang melatar belakangi munculnya perjudian dalam pilkades itu lebih disebabkan oleh adanya keinginan yang besar dari para calon kepala Desa, tim sukses dan anggota keluarga calon untuk memenangkan salah satu calon yang diusung.

Dilihat dari segi politis perjudian yang dilakukan oleh tim sukses calon, keluarga dan simpatisan calon lebih terfokus kearah keinginan untuk memenangkan salah satu calon yang mereka jagokan. Para pelaku judi ini bisa disebut pelaku judi dadakan. Mereka menjadikan judi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam menjalankan aktivitas judinya tim sukses calon dan koleganya selalu berkoordinasi pelaku-pelaku judi kelas atas atau biasa yang disebut dengan (Bos Judi). Mereka berharap aktivitas yang mereka lakukan ini dapat memperoleh hasil yang maksimal. Tidak jarang segenap cara dan upaya mereka lakukan untuk memuluskan tujuannya.

#### **Peran Pelaku judi dalam pemilihan kepala desa dalam memenangkan calon yang diusung.**

Praktik perjudian yang dilakukan oleh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu cukuplah unik, bila dibandingkan dengan perjudian pada umumnya. Kalau pada perjudian yang sering kita kenal seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudi bola, perjudian putar jarum dan perjudian lempar dadu, mempunyai tujuan yaitu untuk memenangkan diri sendiri dengan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi pada perjudian pilkades desa Naru kecamatan Sape, perjudian yang dilakukan adalah semata-mata disamping untuk mengharapkan kemenangan, juga mempunyai tujuan tersendiri. Tidak jarang para pelaku judi, seperti Bos judi, tim sukses calon dan para penjudi-penjudi yang lain, mempunyai strategi tersendiri dalam praktik perjudian dalam pilkades.

#### **Menganalisa Kekuatan calon lawan**

Menganalisa kekuatan lawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku judi bersama tim sukses kepala desa dimasyarakat sebelum kegiatan pencoblosan berlangsung. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk mengetahui besarnya dukungan dari masing-masing kandidat yang bertarung. Menganalisa maksudnya adalah memperkirakan kekuatan calon kepala desa yang menjadi lawan. Cara ini dilakukan beberapa orang dimasing-masing rumah untuk sekedar menanyakan perihal siapa-siapa yang berpeluang untuk memenangkan Pilkades dan menanyakan calon mana yang akan dipilih nanti.

Langkah awal yang dilakukan oleh Bos judi dan pelaku judi adalah menghitung kekuatan calon kepala desa. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana besarnya suara yang dimiliki oleh lawan politik. Caranya yaitu pertama, menyewa orang tertentu untuk menanyakan kepada tim sukses lawan politik. Kedua, berpura-pura menjadi pendukung kandidat yang menjadi lawan politik.

Orang-orang yang ditugaskan dalam menghitung kekuatan lawan ini yaitu orang-orang yang mengetahui seluk beluk masyarakat sekitar maupun orang yang berpengaruh di desa itu. Tugas mereka ini mendata pemilih-pemilih

yang sudah masuk kategori pemilih tetap atau sudah bisa mencoblos dalam Pilkades.

Setelah mendapatkan data mereka menyetorkan kepada Bos judi dan ketua tim sukses kepala desa. Setelah data berada di tangan Bos judi, baru kemudian disusun strategi bagaimana langkah selanjutnya untuk meraih suara yang sebanyak mungkin dari para pemilih aktif/masyarakat setempat.

### **Bom Uang**

Bom uang atau membagikan sejumlah uang (money politics) kepada masyarakat, untuk menjatuhkan pilihan kepada salah satu calon kepala desa. Metode klasik ini rutin dilakukan calon kepala desa dan tim suksesnya dalam meraih kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Bom uang istilah masyarakat desa setempat atau pembagian uang merupakan cara yang kedua yang dilakukan oleh Bos judi dan tim sukses untuk meraih suara masyarakat yang sebanyak-banyak. Pembagian uang dalam pilkades rutin dilaksanakan. Biasanya pembagian uang dilakukan menjelang hari pencoblosan atau malam sebelum pencoblosan. Pembagian uang hanya diberikan kepada masyarakat pemilih ngambang dan masyarakat yang sebelumnya adalah pendukung lawan politik.

### **Perjudian**

Perjudian yang dimaksud disini adalah kegiatan berjudi yang dilakukan Bos judi beserta tim sukses calon dalam pemilihan kepala desa. Perjudian ini bertujuan untuk memenangkan calon kepala desa yang diusung. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan para pelaku-pelaku judi yang lain.

Perjudian yang dilakukan pada saat pilkades berlangsung adalah suatu keharusan bagi salah satu calon, pendukung, tim sukses, bos judi dan masyarakat desa yang bersimpati kepada salah satu calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Perjudian pada saat pilkades merupakan budaya politik baru dalam masyarakat desa di Kecamatan Sape dan Lambu. Perjudian pada saat pilkades ini merupakan perjudian yang hanya terjadi pada saat pilkades berlangsung. Oleh beberapa elit politik desa perjudian

semacam ini merupakan salah satu alternatif yang sangat ampuh untuk memenangkan kursi orang nomor satu di desa.

Perjudian pada saat pilkades seperti yang dilakukan masyarakat desa di Kecamatan Sape dan Lambu, merupakan pesta penyambutan demokrasi lokal yang sangat menarik bagi masyarakat setempat. Hampir segenap masyarakat desa menikmati pesta demokrasi. Luapan kegembiraan untuk menyambut pesta demokrasi tidak hanya dilakukan dengan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Tetapi yang paling menarik dari apa yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam menyambut pesta demokrasi desa yaitu dengan menggelar pertarungan secara besar-besaran. Pertarungan pilkades hampir menyentuh disemua strata sosial yang ada di desa. Baik itu di golongan atas, menengah, lebih-lebih golongan kelas bawah yang tidak mau kalah dengan pesta pertarungan atau perjudian yang haram ini.

Yang unik dari perjudian yang terjadi pada saat pilkades adalah kemampuan dari beberapa kandidat, bersama dengan tim sukses dan bos judi dalam memoles perjudian. Sehingga cara dan tehnik perjudiannyapun dipoles sedemikian rupa, agar mampu menarik simpatisan dan suara yang sebanyak-banyaknya dalam pemilihan kepala desa.

### **Solusi Perjudian Dalam Pilkades**

#### **Kontrol sosial dari masyarakat setempat**

Salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya perjudian di kecamatan Sape dan Lambu adalah hilangnya kontrol sosial dari masyarakat dan pemuka agama. Masyarakat menutup mata dengan kondisi perjudian dalam masyarakat itu sendiri. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan MUI Kecamatan Sape dan Lambu, mereka mengatakan merajalelanya perjudian yang ada di masyarakat saat sekarang lebih disebabkan ketidakpedualian tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat untuk menasehati, mencegah, dan melarang masyarakat untuk melakukan perjudian. Terlebih lagi perjudian yang dilakukan masyarakat pada saat penyelenggaraan pilkades.

Seharusnya dalam hal ini semua komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat seperti perjudian dalam pilkades yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan perjudian. Pengaruh dan faktor masyarakat terhadap perjudian, maraknya penyakit masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Maka dari itu control sosial dari semua pihak perlu dilaksanakan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah perjudian dalam pelaksanaan pilkades kedepannya.

#### **Pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum**

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. Tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan.

Pengawasan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas pada saat pilkades perlu ditingkatkan lagi. Karna selama ini pihak aparat kurang memperhatikan dan dinilai sangat kurang mengawasi dan menindak pelaku judi dilapangan.

Untuk menelusuri perjudian dalam Pilkades sampai saat ini masih ada dan merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah dan desa yang dianggap tempat terjadinya perjudian pada saat Pilkades. Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang

kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Karna masyarakat setempat masih menganggap perjudian dalam pilkades suatu kebiasaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penyambutan Pilkades yang merupakan bagian pesta demokrasi desa. Bagi masyarakat setempat perjudian dalam pilkades merupakan bumbu penyedap yang harus ada. Dalam hal ini menurut pengakuan aparat yang peneliti wawancara, beliau mengatakan bahwa perjudian dalam pilkades sangat susah untuk memberantasnya. Pertama, masyarakat masih menganggap perjudian merupakan alat untuk meraih kemenangan dalam pilkades. Kedua, perjudian merupakan cara mereka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkades. Ketiga, Polisi tidak berani menindak tegas karna hampir semua elemen masyarakat melakukan perjudian dan perjudian ini melibatkan elit-elit yang ada di desa tersebut.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Latar belakang munculnya praktek perjudian dalam pilkades lebih disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor sosial; munculnya perjudian dalam pilkades dari segi faktor sosial adalah karena warga masyarakat desa sudah terbiasa akan perjudian. Seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudian pacuan kuda dan perjudian-perjudian yang lain.

Kedua, faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan berkeinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian. Disamping itu ada tujuan pokok bagi para pelaku-pelaku judi dalam pemilihan kepala desa yaitu memenangkan salah satu calon kepala desa.

Ketiga, faktor politis; digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan dari kalangan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan perjudian. Biasanya cara ini digunakan sebelum dan pada saat pemilihan berlangsung. Cara ini

dilakukan karena para tim sukses dan pendukung yang lain tidak yakin dengan hanya mengandalkan modal visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat dan lobi-lobi keluarga yang telah dilakukan.

Adapun peran pelaku judi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima adalah sebagai berikut : Pertama, Menghitung peta kekuatan lawan; yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku judi bersama tim sukses kepala desa dimasyarakat sebelum kegiatan pencoblosan berlangsung. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk mengetahui besarnya dukungan dari masing-masing kandidat yang bertarung. Perhitungan kekuatan calon dilakukan beberapa orang dimasing-masing rumah untuk sekedar menanyakan perihal siapa-siapa yang berpeluang untuk memenangkan Pilkades dan menanyakan calon mana yang akan dipilih.

Kedua, Bom uang/pemberian uang (Money politic); merupakan cara yang dilakukan oleh Bos judi/tim sukses untuk meraih suara masyarakat yang sebanyak-banyak. Pembagian uang dalam pilkades rutin dilaksanakan. Biasanya pembagian uang dilakukan menjelang hari pencoblosan atau malam sebelum pencoblosan. Besarnya uang yang dibagikan berkisar antara Rp. 50.000 - Rp. 200.000.

Ketiga, melakukan perjudian adalah strategi yang dilakukan oleh tim sukses dan Bos judi untuk memenangkan calon yang dijagokan. Salah satu cara/teknik judi paling menarik yang diterapkan oleh pelaku-pelaku judi pada saat pemilihan kepala desa adalah memberikan sejumlah kepada beberapa anggota keluarga yang lain untuk bertarung dengan pihak lawan dengan catatan jika meraka menang keuntungan yang didapatkan menjadi milik keluarga tersebut dan modalnya diambil kembali oleh pelaku-pelaku judi. Cara seperti ini terbukti berhasil karena sangat menarik perhatian masyarakat setempat.

Adapun solusi perjudian dalam pilkades adalah Peratama, Kontrol sosial dari masyarakat setempat. Kedua, Pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kedua hal ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat,

pemerintah setempat dan aparat penegak hukum agar kedepannya praktik perjudian dalam pilkades tidak lagi terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Artikel Safi', SH.MH, 2010. *Pembaharuan Sistem Kepala Desa Dalam Kerangka Pemilihan Umum Di Indonesia*. Di unggah pada tanggal 24 Nopember 2012.
- Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana Perdana media Group
- Fijri Rahmawati, 2004. *Pertaruhan dan Politik Uang dan Pertarungan Kekuasaan dalam Pelaksanaan Pilkades, Swara politika/ Vol. 10. No.3, 2008:172-173*. Diunggah pada tanggal 25-11-2012.
- George Ritzer, 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada.
- Halili, 2009. *PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)*. Jurnal Humaniora (Lemlit UNY) Volume 14, Nomor 2, Oktober 2009 Halaman 99 - 112. Diunggah pada tanggal 26 Nopember 2012.
- Haw Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini kartono, 2011. *Patologi Sosial jilid I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moeljanto, 1996. *KUHP Kitab Undand-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- M. Syahbudin Latief, 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Moh. Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan*

Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta : Rineka Cipta.

Moch. Solekhan, 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press.

Moleong, Lexi. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong Lexi, 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nazir, 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Strauss, Anselm. 1990. Qualitative Analysis for Social Scientist, Cambridge University Press.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.